

PERAN KUALITAS AUDIT MEMODERASI PENGARUH KOMITE AUDIT, AUDIT
TENURE, DAN FINANCIAL DISTRESS TERHADAP TAX AVOIDANCE

Suci Rahmawati^{1*}, Muhsin², Angga Permadi Kapriana³

^{1,2,3}Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia

*e-mail: b1031231096@student.untan.ac.id

Histori Artikel	ABSTRACT
Diterima: 4 Juli 2026	Purpose: This study aims to examine the effect of audit committee, audit tenure, and financial distress on tax avoidance with audit quality as a moderating variable.
Revisi: 4 Juli 2026	Method: This study uses quantitative research with secondary data in the form of company annual reports. The sample was obtained using purposive sampling technique, resulting in 31 companies with a total of 155 observations. The data used is panel data analyzed using panel regression analysis and moderated regression analysis (MRA).
Disetujui: 6 Juli 2025	
Diterbitkan: 1 September 2026	
Keywords: Tax Avoidance; Audit Committee; Audit Tenure; Financial Distress; Audit Quality;	Finding: The results show that audit tenure has a significant negative effect on tax avoidance, while audit committee and financial distress have no significant effect on tax avoidance. Furthermore, audit quality is not proven to moderate the relationship between audit committee, audit tenure, and financial distress on tax avoidance. This indicates that in the banking sector, corporate tax behavior is shaped more by strict regulatory oversight, than by internal corporate governance mechanisms. In addition, audit quality that relies solely on Big Four audit firms is not sufficient, companies need to strengthen the substantive competence and independence of both the audit committee and auditors competence and independence of both the audit committee and auditors to curb tax avoidance practice.
Hak Cipta (c) 2026 Jurnal Literasi Akuntansi  Artikel ini berlisensi Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.	Novelty: This study addresses a research gap by integrating audit committee, audit tenure, and financial distress with audit quality as a moderating variable within the banking sector, employing the most recent research period of 2020–2024. The mixed findings of prior studies regarding the direction and significance of each variable's influence highlight the need for a more comprehensive investigation.

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional yang berkelanjutan pada dasarnya bertumpu pada kemampuan negara dalam mengoptimalkan penerimaan pajak, mengingat pajak merupakan kontributor terbesar sekaligus instrumen fiskal paling strategis yang dimiliki pemerintah. Wajib pajak memiliki kewajiban untuk mematuhi peraturan perpajakan dan secara sukarela melaksanakan pembayaran pajak. Namun, dari sisi perusahaan, pajak dipandang sebagai beban yang mengurangi penerimaan bersih perusahaan, sehingga perbedaan kepentingan ini menyebabkan terciptanya peluang bagi wajib pajak untuk melakukan ketidakpatuhan yang dikenal sebagai tax avoidance (Fitrianingsih and Wulandari, 2024). Fenomena tax avoidance memberikan dampak yang signifikan terhadap penerimaan negara. Pada tahun 2023, kontribusi pajak terhadap total pendapatan negara mencapai Rp 1.869,2 triliun atau sekitar 108,8 persen terhadap target APBN (Kemenkeu, 2023).

Meskipun penerimaan pajak menunjukkan capaian positif, praktik tax avoidance tetap menjadi tantangan karena mengurangi penerimaan negara yang seharusnya dapat dioptimalkan. Laporan Tax Justice Network (2023), melaporkan bahwa Indonesia defisit penerimaan pajak tahunan

diperkirakan senilai USD 2,736.5 juta, angka ini setara 0,3% dari Produk Domestik Bruto nasional yang diakibatkan oleh praktik penghindaran pajak. Angka ini menunjukkan tantangan besar bagi pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak, mengingat pajak merupakan basis terbesar dalam pendapatan negara (Tax Justice Network, 2023). Sebagai respon atas permasalahan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan entitas untuk melaporkan laporan keuangannya secara berkala guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan terkait keuangannya dalam Peraturan Nomor 14 Tahun 2022 (OJK, 2022).

Sektor perbankan memiliki karakteristik yang unik dan berbeda dari industri lainnya. Sebagai lembaga intermediasi keuangan yang memiliki regulasi tersendiri dan berperan vital dalam perekonomian nasional, perusahaan sektor perbankan menghadapi tekanan ganda yaitu memenuhi ekspektasi pemegang saham serta mematuhi ketentuan perpajakan dan regulasi yang ketat (Ngabdillah et al., 2022). Hal ini dikarenakan perusahaan sektor perbankan mengelola dana pihak ketiga dalam jumlah besar sehingga tunduk pada regulasi prudensial, yang lebih ketat dibandingkan sektor lain, termasuk kecukupan modal dan rasio likuiditas yang diawasi berlapis oleh OJK dan Bank Indonesia. Selain itu, sektor perbankan sangat bergantung pada kepercayaan publik sebagai basis operasionalnya, sehingga indikasi praktik tax avoidance berpotensi menimbulkan risiko reputasi dan risiko sistemik yang lebih besar dibandingkan sektor lainnya. Meskipun memiliki regulasi yang lebih ketat dan dibawah pengawasan yang intensif, potensi praktik tax avoidance di sektor ini masih menjadi tantangan sistematis yang belum terselesaikan (Dewi et al., 2025).

Sebagai salah satu cara dalam sistem tata kelola, komite audit secara khusus bertanggungjawab memastikan kualitas pelaporan keuangan dan ketaatan perusahaan terhadap peraturan, termasuk regulasi perpajakan. Agency theory menjelaskan bahwa komite audit berperan penting mereduksi kesenjangan informasi yang lazim muncul antara pemilik perusahaan dan manajemen, sekaligus memperkuat pengawasan atas berbagai keputusan, salah satunya praktik tax avoidance. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam, Dewi et al. (2025) menemukan bahwa komite audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tax avoidance, sementara Susilowati and Kartika (2023) menemukan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Inkonsistensi temuan ini membuktikan bahwa hubungan komite audit dengan tax avoidance bersifat kontekstual dan dapat dipengaruhi oleh faktor moderasi serta karakteristik industri.

Audit tenure yang panjang berpotensi mengurangi independensi auditor, hal ini bisa jadi disebabkan oleh terlalu dekatnya hubungan antara auditor dan klien. Sehingga pengawasan menjadi kurang ketat dan perusahaan memiliki banyak celah untuk melakukan praktik tax avoidance. Kuncoro and Surjandari (2023) menemukan bahwa audit tenure berpengaruh terhadap tax avoidance pada sektor properti. Maka dari itu, audit tenure menjadi determinan yang layak untuk diuji lebih lanjut, terutama pada sektor perbankan dengan karakteristik dan regulasi yang berbeda dengan sektor lainnya.

Faktor lain yang membentuk perilaku perpajakan perusahaan adalah kondisi *financial distress*, yakni kondisi perusahaan yang tengah menghadapi kesulitan keuangan yang serius. Perusahaan yang sedang menghadapi *financial distress* cenderung melakukan penghematan arus kas, salah satu caranya yaitu dengan praktik tax avoidance. Penelitian Ariff et al. (2023) mendapatkan hasil, perusahaan yang sedang menghadapi kondisi *financial distress* cenderung menunjukkan tax avoidance yang rendah. Penelitian Kalbuana et al. (2023) menemukan bahwa *financial distress* tidak berpengaruh terhadap tax avoidance, sementara Restu and Muarif (2024) menemukan bahwa *financial distress* berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap tax avoidance. Kesenjangan hasil pada penelitian terdahulu ini mempertegas perlunya kajian lebih lanjut mengenai *financial distress* terhadap tax avoidance khususnya pada sektor perbankan.

Kualitas audit menjadi variabel yang semakin banyak dieksplorasi sebagai faktor yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara mekanisme tata kelola dan perilaku pajak perusahaan. Auditor berkualitas tinggi, diharapkan mampu mendeteksi dan mencegah praktik tax avoidance. Penelitian Putri and Estririni (2025) membuktikan bahwa kualitas audit dapat memperlemah hubungan antara *financial distress* terhadap tax avoidance. Sedangkan Hendi and Sherly (2024) mendapati kualitas audit memperkuat pengaruh *financial distress* terhadap tax avoidance pada sektor energi. Onoyi et al. (2023) menemukan bahwa kualitas audit memperkuat pengaruh *financial distress* terhadap tax avoidance. Temuan-temuan tersebut membuktikan bahwa sebagai variabel moderasi, kualitas audit berperan terhadap hubungan antar variabel, meskipun arah dan besaran pengaruhnya masih bervariasi.

Meski kajian mengenai variabel-variabel tersebut telah cukup banyak dilakukan, sebagian besar masih terbatas pada sektor-sektor dengan karakteristik regulasi yang bersifat umum. Penelitian pada sektor perbankan secara khusus masih sangat terbatas, dengan penelitian yang ada belum tetapi belum menguji ketiga variabel independen bersama kualitas audit sebagai variabel moderasi dalam satu model penelitian. Penelitian ini memanfaatkan celah dengan mengintegrasikan komite audit, audit tenure, serta *financial distress* dengan kualitas audit sebagai variabel moderasi dalam sektor perbankan pada tahun penelitian terbaru yaitu 2020-2024. Inkonsistensi hasil penelitian terdahulu mengenai arah dan signifikansi pengaruh masing-masing variabel menunjukkan perlunya penelitian yang lebih komprehensif. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji peran kualitas audit dalam memoderasi pengaruh komite audit, audit tenure, dan *financial distress* terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2024.

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Agency Theory

Agency theory yang dicetuskan oleh Jensen & Meckling (1976) menjelaskan hubungan antara prinsipal (pemilik) dan agen (manajemen), dimana prinsipal mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen (Putri and Estririni, 2025). Konflik kepentingan dapat terjadi antara prinsipal dengan agen yang disebabkan oleh tujuan yang berbeda (Santi, Dosinta and Desyana, 2025). Manajemen sebagai agen cenderung mengambil keputusan berdasarkan keuntungan pribadi, sedangkan pemegang saham yang merupakan prinsipal menginginkan maksimalisasi nilai perusahaan (Dewi et al., 2025). Dalam konteks tax avoidance, manajemen memanfaatkan peluang untuk memanipulasi laba guna mengurangi beban pajak, sehingga memaksimalkan nilai untuk memenuhi ekspektasi pemegang saham. Namun, pada akhirnya praktik ini menimbulkan asimetri informasi kepada investor dan otoritas perpajakan yang menyebabkan ruginya prinsipal (Fitrianingsih and Wulandari, 2024). Komite audit yang aktif serta auditor yang kapabel diharapkan dapat menjadi pengawas yang efektif untuk memitigasi perilaku oportunistik manajemen tersebut (Dewi et al., 2025).

Signalling Theory

Signalling theory yang dikemukakan oleh Spence (1973) menerangkan bagaimana perusahaan mengirimkan sinyal kepada pihak di luar perusahaan untuk mengurangi kesenjangan informasi (Dewi et al., 2025). Keberadaan komite audit dan kualitas audit dapat dipandang sebagai sinyal positif dari perusahaan mengenai kualitas tata kelola dan transparansi perusahaan yang dianggap berkomitmen terhadap akuntabilitas dan kepatuhan yang pada akhirnya berkontribusi pada kurangnya praktik tax avoidance. Sedangkan audit tenure yang terlalu panjang dapat mengirimkan sinyal negatif kepada pihak eksternal karena berpotensi menurunkan independensi auditor sehingga menurunkan kualitas pengawasan terhadap praktik tax avoidance (Dewi et al., 2025). Pada sektor perbankan, sinyal ini menjadi sangat penting dikarenakan pada dasarnya industri ini bergantung pada kepercayaan publik dan pengawasan regulator.

Theory of Planned Behavior

Ajzen (1991) mengembangkan *theory of planned behavior* yang berpandangan bahwa setiap perilaku individu tidak terbentuk secara acak, melainkan dipengaruhi oleh tiga komponen yang saling berikatan, yaitu sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku (Putri and Estririni, 2025). Dalam penelitian ini, teori ini digunakan untuk memahami praktik *tax avoidance* dari perspektif komite audit dan manajemen. Sikap komite audit merespons praktik *tax avoidance* menunjukkan bagaimana mereka menilai suatu tindakan, apakah membawa dampak positif atau negatif bagi perusahaan. Norma subjektif merujuk pada tekanan lingkungan yang dialami perusahaan perbankan seperti regulasi perpajakan dan ekspektasi investor kepada perusahaan terhadap kepatuhan pajak. Serta kontrol perilaku yang dirasakan berkaitan dengan seberapa besar kemampuan yang dimiliki oleh komite audit dan manajemen dalam mendeteksi dan mencegah praktik *tax avoidance* (Putri and Estririni, 2025). Kondisi *financial distress* dapat mengubah sikap manajemen terhadap praktik *tax avoidance* dengan menjadikannya sebagai strategi bertahan yang dianggap perlu, meskipun berisiko dari segi hukum dan reputasi (Putri and Estririni, 2025).

Tax Avoidance

Tax avoidance merupakan praktik perancangan pajak perusahaan yang dijalankan untuk menekan seminimal mungkin total keseluruhan pembayaran pajak yang harus dibayarkan dengan memanfaatkan celah dan kelemahan dalam regulasi perpajakan, namun tidak keluar dari batas legal (Fitrianingsih and Wulandari, 2024). Meskipun bersifat legal, praktik ini menimbulkan kerugian yang signifikan terhadap penerimaan pajak negara. Hal ini menegaskan tantangan besar yang dihadapi pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak, mengingat pajak merupakan sumber pendapatan utama negara (Dewi et al., 2025). *Tax avoidance* diproksikan dengan *Effective Tax Rate* (ETR), yaitu perbandingan antara beban pajak penghasilan terhadap laba sebelum pajak. ETR yang rendah diartikan sebagai indikasi tingginya praktik *tax avoidance*, karena menandakan bahwa porsi pajak yang dibayarkan tidak sebanding dengan perolehan labanya (Dewi et al., 2025).

Komite Audit

Komite audit adalah komite independen yang berperan membantu dewan komisaris dalam pengawasan atas laporan keuangan perusahaan (Fitrianingsih and Wulandari, 2024). Berdasarkan regulasi "OJK Nomor 55/POJK.04/2015, komite audit diwajibkan beranggotakan minimal tiga orang, dengan seorang ketua yang merupakan komisaris independen" (OJK, 2015). Komite audit dengan independensi dan keahlian yang cukup diyakini membantu memantau keputusan manajemen terkait perpajakan dan memastikan strategi pajak yang diterapkan sejalan dengan regulasi perpajakan yang ada (Ngabdillah et al., 2022). Semakin besar dan aktif komite audit dapat memperketat pengawasan terhadap pelaporan perpajakan, sehingga memperkecil kemungkinan terjadinya praktik *tax avoidance*. Penelitian Putri and Estririni (2025) menemukan bahwa komite audit memiliki pengaruh secara negatif terhadap *tax avoidance*, yang menunjukkan komite audit yang kuat mampu menekan praktik *tax avoidance*. Dengan merujuk pada bukti empiris tersebut, hipotesis dirumuskan seperti berikut:

H1: Komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Audit Tenure

Audit tenure mengacu pada rentang waktu kemitraan penugasan auditor dengan klien yang dapat menimbulkan kedekatan jika terjadi terlalu lama. Kedekatan ini dapat mengurangi independensi dan objektivitas audit yang mana menyebabkan pengawasan terkait pelaporan keuangan menjadi kurang ketat sehingga membuka celah manajemen untuk melakukan praktik *tax avoidance* (Dewi et al., 2025). Pemerintah dalam meminimalisir adanya fenomena tersebut mengatur masa rotasi auditor dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015. Peraturan ini mewajibkan rotasi setiap lima tahun berturut guna menjaga independensi dan kualitas audit (Pemerintah, 2015). Dalam perspektif *signalling theory*, *audit tenure* yang terlalu panjang dapat mengirimkan sinyal negatif kepada pemangku kepentingan karena mengindikasikan melemahnya

independensi auditor yang berpotensi dimanfaatkan manajemen untuk melakukan tax avoidance (Dewi et al., 2025). Kuncoro and Surjandari (2023) mendapati bahwa audit tenure memiliki pengaruh secara negatif dan signifikan terhadap tax avoidance. Dengan merujuk pada bukti empiris tersebut, hipotesis dirumuskan seperti berikut:

H2: Audit tenure berpengaruh negatif terhadap tax avoidance.

Financial Distress

Financial distress yaitu situasi dimana perusahaan menghadapi penurunan laba dan arus kas secara berkelanjutan yang mengancam kontinuitas operasional perusahaan. Perusahaan yang mengalami kondisi ini cenderung memilih alternatif untuk melakukan tax avoidance sebagai cara mempertahankan profitabilitas perusahaan (Putri and Estririni, 2025). Dalam kerangka *theory of planned behavior*, *financial distress* dapat mengubah sikap manajemen sehingga memandang praktik tax avoidance sebagai tindakan yang secara ekonomi rasional dan perlu dilakukan sebagai strategi bertahan (Putri and Estririni, 2025). Penelitian ini memproksikan *financial distress* dengan Debt to Equity Ratio (DER), yang dapat menunjukkan semakin tinggi rasio, maka semakin kecilnya modal pemilik yang dapat dijadikan jaminan utang. Perusahaan yang memiliki total aset lebih besar dibandingkan dengan utangnya menunjukkan kinerja keuangan yang baik dan dianggap mampu untuk membayar pajak (Tan, William and Agnes, 2024). Penelitian yang dilakukan Restu and Muarif (2024) menemukan bahwa *financial distress* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax avoidance. Dengan merujuk pada bukti empiris tersebut, hipotesis dirumuskan seperti berikut:

H3: *Financial distress* berpengaruh positif terhadap tax avoidance.

Kualitas Audit

Kualitas audit mencerminkan sejauh mana pelaksanaan audit dilakukan sesuai dengan standar audit dan standar pengendalian kualitas yang mengatur pemenuhan kewajiban serta tanggungjawab profesional auditor (Ngabdillah et al., 2022). Dalam kerangka *agency theory*, kehadiran audit yang berkualitas dianggap dapat mengurangi asimetri informasi karena dapat membatasi ruang gerak agen untuk bertindak di luar kepentingan prinsipal. KAP Big Four dinilai memiliki kualitas audit yang lebih unggul dikarenakan didukung oleh besarnya sumber daya, sistem pengendalian kualitas audit internal yang lebih ketat, serta auditor dengan spesialisasi industri lebih mendalam dibandingkan KAP non-Big Four. Audit dengan kualitas yang tinggi diharapkan memiliki kecakapan lebih baik dalam mendeteksi praktik tax avoidance. Putri and Estririni (2025) menemukan bahwa kualitas audit memperkuat hubungan komite audit terhadap tax avoidance. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis keempat dirumuskan seperti berikut:

H4: Kualitas audit memperkuat pengaruh komite audit terhadap tax avoidance.

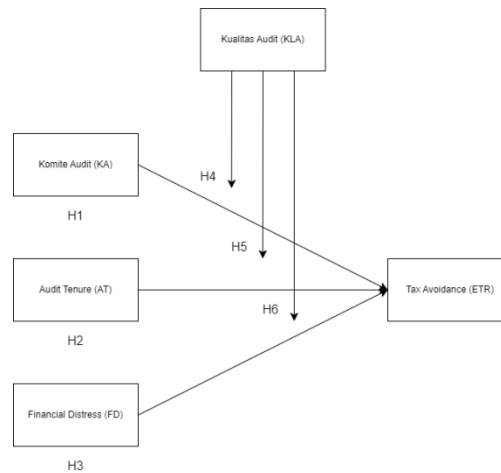
Selain itu, kualitas audit yang tinggi dapat memitigasi dampak negatif dari audit tenure yang panjang. KAP berkualitas tinggi umumnya menerapkan sistem rotasi internal dan pengendalian kualitas yang lebih ketat sehingga mampu membatasi potensi penurunan independensi auditor. Penelitian yang dilakukan oleh Hendi, Harsono and Silvana (2025) menemukan bahwa kualitas audit memperkuat hubungan audit tenure terhadap tax avoidance. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis kelima dirumuskan seperti berikut:

H5: Kualitas audit memperkuat pengaruh audit tenure terhadap tax avoidance.

Dalam konteks *financial distress*, auditor yang berkualitas tinggi membatasi perilaku oportunistik manajemen yang terdorong oleh tekanan keuangan untuk melakukan tax avoidance. Putri and Estririni (2025) menemukan hasil bahwa kualitas audit memperlemah hubungan *financial distress* terhadap tax avoidance. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis keenam dirumuskan seperti berikut:

H6: Kualitas audit memperlemah pengaruh *financial distress* terhadap tax avoidance.

Merujuk pada hipotesis yang telah dirumuskan, hubungan antar variabel digambarkan melalui kerangka berpikir berikut:



Gambar 1. Kerangka Berpikir 1

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang menggunakan data sekunder berupa laporan tahunan (*annual report*) perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2024. Data penelitian bersumber dari laman Bursa Efek Indonesia dan laman resmi masing-masing sampel. Data penelitian ini menggunakan data panel yang menggabungkan dimensi lintas perusahaan dan dimensi waktu. Cakupan penelitian ini meliputi seluruh perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020-2024. *Purposive sampling* digunakan sebagai teknik pengambilan sampel dengan kriteria dan hasil seperti berikut:

Tabel 1
Kriteria Sampel

No	Kriteria Sampel	Jumlah
1.	Perusahaan sektor Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2024	46
2.	Perusahaan yang menerbitkan laporan tahunan tidak lengkap selama tahun 2020-2024	0
3.	Perusahaan yang tidak mengalami kerugian selama tahun 2020-2024	(15)
	Total perusahaan yang memenuhi kriteria sampel	31
	Periode penelitian (tahun)	5
	Total data observasi (perusahaan x tahun)	155

Sumber: Data Sekunder Diolah (2026)

Penelitian ini menggunakan lima variabel utama, yaitu tax avoidance (dependen), komite audit, audit tenure, dan financial distress (independen), serta kualitas audit (moderasi).

Tabel 2
Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel	Definisi	Pengukuran	Akronim
Tax Avoidance	Upaya meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah kelemahan regulasi dalam batas legal	$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$	ETR

Variabel	Definisi	Pengukuran	Akronim
Komite Audit	Komite independen yang mengawasi pelaporan keuangan	$\sum$ Anggota komite audit	KA
Audit Tenure	Lamanya hubungan antara KAP dengan perusahaan klien	$\sum$ Jumlah tahun berturut-turut KAP yang sama mengaudit perusahaan klien	AT
Financial Distress	Keadaan perusahaan mengalami kesulitan keuangan yang mengancam keberlangsungan operasionalnya	$FD = \frac{Total Liabilitas}{Total Ekuitas}$	FD
Kualitas Audit	Gambaran pelaksanaan audit berdasarkan standar audit	Variabel dummy: diaudit KAP Big Four = 1; diaudit KAP non-Big Four = 0	KLA

Analisis data dilakukan menggunakan Eviews 12. Tahapan analisis mencakup statistik deskriptif untuk mendeskripsikan karakteristik data secara umum, kemudian pemilihan model regresi data panel dilakukan dengan tiga pengujian secara berurutan yaitu uji Chow, uji Hausman, serta uji Lagrange Multiplier (LM). Selanjutnya uji hipotesis dilakukan menggunakan uji F (signifikansi simultan), uji t (signifikansi parsial), dan koefisien determinasi (Adjusted R²).

Metode analisis utama yang digunakan adalah Analisis Regresi Data Panel dan Moderated Regression Analysis (MRA) untuk menguji peran kualitas audit sebagai variabel moderasi (Ningsih, Kusuma and Didi, 2025). MRA dilakukan dengan memasukkan variabel interaksi antara variabel independen dan variabel moderasi ke dalam persamaan regresi. Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi $\alpha = 0.05$, sehingga hipotesis diterima apabila $\text{prob} < \alpha = 0.05$.

Untuk menguji hipotesis H1, H2, dan H3, yaitu pengaruh langsung komite audit, audit tenure, dan financial distress terhadap tax avoidance digunakan model berikut:

Model 1 (Efek Langsung):

$$ETR = \alpha + \beta_1 KA + \beta_2 AT + \beta_3 FD + \varepsilon$$

Model 2 digunakan untuk menguji hipotesis H4, H5, dan H6 dengan melihat signifikansi koefisien variabel interaksi.

Model 2 (Moderated Regression Analysis) :

$$ETR = \alpha + \beta_1 KA + \beta_2 AT + \beta_3 FD + \beta_4 KLA + \beta_5 (KA \times KLA) + \beta_6 (AT \times KLA) + \beta_7 (FD \times KLA) + \varepsilon$$

Keterangan:

ETR	= Effective Tax Rate
KA	= Komite audit
AT	= Audit tenure
FD	= Financial distress
KLA	= Kualitas audit
KA×KLA	= Variabel interaksi komite audit dan kualitas audit
AT×KLA	= Variabel interaksi audit tenure dan kualitas audit
FD×KLA	= Variabel interaksi financial distress dan kualitas audit
α	= Konstanta
β_1 – β_7	= Koefisien regresi

ε = Error term

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 3
Hasil Statistik Deskriptif

	ETR	KA	AT	FD	KLA
Mean	0.24330	4.13548	2.53548	4.87058	0.59354
	8	4	4	3	8
Median	0.22392	4.00000	2.00000	4.79408	1.00000
	7	0	0	4	0
Maksimum	0.65921	9.00000	5.00000	16.0785	1.00000
	3	0	0	8	0
Minimum	0.01221	3.00000	1.00000	0.08098	0.00000
	0	0	0	6	0
Std. Deviasi	0.08673	1.36605	0.41229	1.04389	0.49276
	0	6	9	6	3
Observasi	155	155	155	155	155

Sumber: Data Sekunder Diolah (2026)

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif, tax avoidance menunjukkan nilai rata-rata sebesar 0.243308. Nilai tersebut mengindikasikan secara rata-rata perusahaan membayar pajak sebesar 24,33% dari laba sebelum pajak. Nilai minimum ETR sebesar 0.012210 menunjukkan adanya perusahaan yang berhasil meminimalkan beban pajak secara signifikan, sementara nilai maksimum 0.659213 menunjukkan perusahaan dengan beban pajak efektif yang sangat tinggi. Standar deviasi sebesar 0.086730 mengindikasikan tingkat variasi yang cukup moderat di antara perusahaan sektor perbankan.

Variabel komite audit (KA) menunjukkan nilai rata-rata sebesar 4.135484, dengan proksi jumlah anggota komite audit minimal 3 orang dan maksimal 9 anggota. Nilai minimum 3 anggota mengindikasikan bahwa seluruh perusahaan sampel telah memenuhi ketentuan minimum "OJK Nomor 55/POJK.04/2015 yang mewajibkan komite audit beranggotakan minimal tiga orang."

Variabel audit tenure menunjukkan nilai rata-rata sebesar 2.535484 tahun dengan nilai maksimum lima tahun. Ini menyatakan bahwa rata-rata masa penugasan KAP pada perusahaan sampel masih berada dalam batas wajar sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015.

Variabel financial distress yang diukur dengan rasio total liabilitas terhadap total ekuitas menghasilkan rata-rata sebesar 4.870583. Nilai rata-rata yang relatif tinggi ini merupakan karakteristik khas industri perbankan yang secara inheren memiliki leverage tinggi karena mengelola dana pihak ketiga dalam jumlah yang besar (Tan, William and Agnes, 2024).

Kualitas audit yang memiliki rata-rata sebesar 0.593548 menunjukkan bahwa sekitar 59,35% perusahaan sampel diaudit oleh KAP Big Four. Hal ini mengindikasikan tingginya ketergantungan sektor perbankan terhadap jasa auditor yang menghasilkan kualitas audit lebih tinggi.

Tabel 4.
Uji Pemilihan Model

Metode	Probabilitas	Pengujian	Hasil
Uji Chow	0.0000	CEM VS FEM	FEM
Uji Hausman	0.7344	FEM VS REM	REM
Uji Lagrange Multiplier	0.0000	CEM VS REM	REM

Sumber: Data Sekunder Diolah (2026)

Pemilihan model regresi data panel melalui tiga pengujian secara berurutan. Uji yang pertama dilakukan ialah uji Chow yang digunakan untuk memilih antara Common Effect Model (CEM) dan

Fixed Effect Model (FEM). Hasil uji Chow menunjukkan nilai probabilitas sebesar $0.0000 < \alpha = 0.05$, sehingga H_0 ditolak dan FEM lebih tepat dibandingkan CEM. Kedua, uji Hausman dilakukan untuk memilih antara FEM dan *Random Effect Model* (REM). Hasil dari uji Hausman menunjukkan nilai probabilitas sebesar $0.7344 > \alpha = 0.05$, sehingga H_0 diterima dan model yang akan digunakan ialah REM. Selanjutnya, karena terdapat perbedaan hasil dari uji Chow dan uji Hausman, dilakukan uji Lagrange Multiplier (LM) sebagai penentu pengujian lanjutan untuk pemilihan antara REM atau CEM. Hasil uji LM menunjukkan probabilitas $0.0000 < \alpha = 0.05$, sehingga REM lebih tepat untuk dijadikan sebagai model dibandingkan CEM.

Berdasarkan serangkaian pengujian pemilihan model, REM ditetapkan sebagai model yang paling tepat untuk melakukan analisis. REM mengandalkan *Generalized Least Squares* (GLS) sebagai teknik estimasi yang memperlakukan komponen error sebagai efek acak, sehingga pengujian asumsi klasik tidak diperlukan (Manihuruk, 2024).

Tabel 5
Hasil Regresi Data Panel

	Koefisien	Std. Error	t-Statistic	Prob.	Signifikansi
Konstant	0.302838	0.035358	8.564979	0.000	-
a				0	
KA	-	0.006907	-0.919056	0.359	Tidak Sig.
	0.006348			5	
AT	-	0.004120	-4.071550	0.000	Sig.
	0.016774			1	
FD	0.001900	0.003491	0.544143	0.587	Tidak Sig.
				1	
Adjusted R-Square			0.100667		
F-statistic			6.745997		
Prob(F-statistic)			0.000266		

Sumber: Eviews 12 (2026)

Berdasarkan pengujian, nilai Adjusted R Square menerangkan bahwa variabel komite audit, audit tenure, dan financial distress hanya mampu menjelaskan variabel tax avoidance sebesar 10%. Hasil perhitungan persamaan regresi data panel yang diperoleh dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

$$ETR = 0.3028378 - 0.006348 \cdot KA - 0.016774 \cdot AT + 0.001900 \cdot FD + \varepsilon$$

Tabel 6
Hasil Moderated Regression Analysis (MRA)

	Koefisien	Std. Error	t-Statistic	Prob.	Signifikansi
Konstanta	0.259771	0.072663	3.575028	0.0005	-
KA	0.007944	0.019426	0.408960	0.6832	Tidak Sig.
AT	-0.014819	0.007466	-1.984804	0.0490	Sig.
FD	0.002108	0.004884	0.431559	0.6667	Tidak Sig.
KLA	0.040472	0.082398	0.491177	0.6240	Tidak Sig.
KA×KLA	-0.013869	0.021008	-0.660182	0.5102	Tidak Sig.
AT×KLA	-0.002826	0.009001	-0.313911	0.7540	Tidak Sig.
FD×KLA	-0.001533	0.006482	-0.236453	0.8134	Tidak Sig.
Adjusted R Square			0.088506		
F-statistic			3.136204		
Prob(F-statistic)			0.004072		

Sumber: Eviews 12 (2026)

Berdasarkan pengujian, nilai Adjusted R Square menunjukkan bahwa keseluruhan variabel dependen dan interaksi hanya mampu menjelaskan tax avoidance sebesar 8,85%. Hasil perhitungan persamaan *moderated regression analysis* yang diperoleh dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

$$\text{ETR} = 0.259771 + 0.007944 \cdot \text{KA} - 0.014819 \cdot \text{AT} + 0.002108 \cdot \text{FD} + 0.040472 \cdot \text{KLA} - 0.013869 \cdot (\text{KA} \times \text{KLA}) - 0.0028256 \cdot (\text{AT} \times \text{KLA}) - 0.001533 \cdot (\text{FD} \times \text{KLA}) + \varepsilon$$

Adjusted R Square yang rendah mengindikasikan bahwa variabel-variabel dalam model hanya mampu menjelaskan secara terbatas variasi tax avoidance pada perusahaan sektor perbankan. Rendahnya daya jelas model ini dapat dipahami karena karakteristik unik sektor perbankan yang berada di bawah pengawasan regulator secara ketat, sehingga perilaku perpajakan perusahaan lebih banyak dikendalikan oleh faktor regulasi eksternal daripada mekanisme tata kelola internal (Tan, William and Agnes, 2024).

Pengaruh Komite Audit Terhadap Tax avoidance

Berdasarkan hasil pengujian, komite audit (KA) memiliki t-statistic sebesar -0.919056 dengan probabilitas $0.3595 > \alpha = 0.05$. dengan demikian, H1 yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap tax avoidance ditolak. Meskipun arah koefisien regresi bertanda negatif yang sesuai dengan arah hipotesis, pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik sehingga komite audit tidak berpengaruh negatif yang signifikan terhadap tax avoidance.

Temuan ini sama dengan penelitian Dewi et al. (2025) yang menemukan bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Dalam perspektif *agency theory*, keberadaan komite audit di sektor perbankan cenderung lebih bersifat pemenuhan regulasi formal daripada sebagai pengawasan atas kebijakan perpajakan. Efektivitas komite audit ditentukan tidak hanya oleh jumlah anggota, melainkan juga beberapa faktor lainnya seperti kompetensi, independensi, dan frekuensi rapat. Di samping itu, sektor perbankan yang berada pada pengawasan ketat regulator, OJK secara independen membatasi ruang gerak manajemen sebagai agen untuk melakukan praktik tax avoidance, sehingga peran tambahan komite audit menjadi kurang terasa dampaknya.

Pengaruh Audit tenure Terhadap Tax avoidance

Berdasarkan hasil pengujian, audit tenure memiliki nilai t-statistic sebesar -4.071550 dengan probabilitas $0.0001 < \alpha = 0.05$. Dengan demikian, H2 yang menyatakan audit tenure berpengaruh terhadap tax avoidance diterima. Koefisien regresi bertanda negatif mengindikasikan bahwa semakin panjang masa penugasan KAP, semakin tinggi tingkat tax avoidance. Hal ini menunjukkan bahwa audit tenure yang bermasa panjang berpengaruh terhadap meningkatnya praktik tax avoidance pada perusahaan perbankan.

Dalam perspektif *signalling theory*, audit tenure yang terlalu panjang akan mengirimkan sinyal negatif pada pihak eksternal karena mengindikasikan melemahnya independensi auditor. Ketika independensi auditor menurun yang disebabkan oleh hubungan jangka panjang dengan klien, pengawasan akan laporan keuangan akan semakin melemah sehingga manajemen mempunyai ruang lebih luas untuk mengoptimalkan praktik tax avoidance. Hasil ini konsisten dengan hasil penelitian lain yang menemukan bahwa audit tenure berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance (Kuncoro and Surjandari, 2023).

Pengaruh Financial distress Terhadap Tax avoidance

Berdasarkan hasil pengujian, financial distress memiliki nilai t-statistic sebesar 0.544143 dengan probabilitas $0.5871 > \alpha = 0.05$. Dengan demikian, H3 yang menyatakan bahwa financial distress berpengaruh positif terhadap tax avoidance ditolak. Financial distress tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2020–2024.

Tidak signifikannya pengaruh *financial distress* terhadap *tax avoidance* dapat dipahami melalui karakteristik unik industri perbankan. Rasio total liabilitas terhadap ekuitas yang tinggi pada perusahaan perbankan bukan merupakan cerminan *financial distress* yang sesungguhnya, melainkan merupakan struktur keuangan yang inheren bagi lembaga intermediasi keuangan yang mengelola dana pihak ketiga. Dalam kerangka *theory of planned behavior*, tekanan regulasi dan pengawasan OJK yang ketat telah membatasi sikap manajemen untuk memanfaatkan kondisi keuangan sebagai justifikasi melakukan *tax avoidance* secara agresif. Temuan ini sepaham dengan Kalbuana et al. (2023) yang juga menemukan bahwa *financial distress* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, namun berbeda dengan Restu and Muarif (2024) yang menemukan pengaruh positif signifikan, yang kemungkinan disebabkan oleh perbedaan sektor yang diteliti.

Pengaruh Kualitas Audit Sebagai Variabel Moderasi Antara Komite Audit dan Tax avoidance

Berdasarkan hasil pengujian, variabel interaksi KA×KLA memiliki nilai t-statistic sebesar -0.660182 dengan probabilitas $0.5102 > \alpha = 0.05$. Dengan demikian, H4 yang menyatakan bahwa kualitas audit memperkuat pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance* ditolak. Kualitas audit tidak terbukti memoderasi hubungan antara komite audit dan *tax avoidance*. Tidak adanya pengaruh ini sejalan dengan tidak signifikannya pengaruh langsung komite audit terhadap *tax avoidance* (H1 ditolak).

Dalam perspektif *theory of planned behavior*, ketika komite audit itu sendiri tidak berpengaruh signifikan, interaksi dari kualitas audit pun tidak mampu menghasilkan dampak yang bermakna. Pengawasan ganda dari komite audit dan KAP Big Four dalam sektor perbankan yang sudah sangat diawasi ketat dan dikekang oleh regulasi tidak mampu untuk memberikan nilai tambah yang signifikan. Hasil ini berbeda dari penelitian terdahulu yang menemukan bahwa kualitas audit memperkuat pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance* (Putri and Estririni, 2025).

Pengaruh Kualitas Audit Sebagai Variabel Moderasi Antara Audit tenure dan Tax avoidance

Berdasarkan hasil pengujian, variabel interaksi AT×KLA memiliki nilai t-statistic sebesar -0.313911 dengan probabilitas $0.7540 > \alpha = 0.05$. Dengan demikian, H5 yang menyatakan bahwa kualitas audit memperkuat pengaruh audit tenure terhadap *tax avoidance* pada perusahaan perbankan ditolak.

Meskipun audit tenure secara langsung berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* (H2 diterima), kehadiran KAP Big Four tidak mampu memperkuat pengaruh tersebut secara signifikan. Tingginya proporsi perusahaan yang sudah diaudit KAP Big Four sebesar 59,35% menyebabkan variasi dalam variabel moderasi menjadi terbatas, sehingga efek moderasi sulit terdeteksi secara statistik. Temuan ini berbeda dari penelitian terdahulu yang memungkinkan disebabkan perbedaan sektor dan pengukuran variabel yang digunakan (Hendi, Harsono and Silvana, 2025).

Pengaruh Kualitas Audit Sebagai Variabel Moderasi Antara Financial distress dan Tax avoidance

Berdasarkan hasil pengujian, variabel interaksi FD×KLA memiliki t-statistic sebesar -0.236453 dengan probabilitas $0.8134 > \alpha = 0.05$. Dengan demikian, H6 yang menyatakan bahwa kualitas audit memperlemah pengaruh *financial distress* terhadap *tax avoidance* ditolak. Kualitas audit tidak terbukti memoderasi hubungan antara *financial distress* dan *tax avoidance* pada perusahaan perbankan.

Karena *financial distress* juga tidak berpengaruh langsung terhadap *tax avoidance* (H3 ditolak), tidak adanya efek moderasi dari kualitas audit merupakan temuan yang konsisten. Dalam kerangka *theory of planned behavior*, kondisi *financial distress* di sektor perbankan tidak serta-merta mengubah sikap manajemen untuk melakukan *tax avoidance* karena tekanan regulasi OJK yang sangat ketat sudah membatasi perilaku oportunistik tersebut. Dengan demikian, kehadiran auditor berkualitas tinggi pun tidak memberikan dampak moderasi yang signifikan. Temuan ini berbeda dengan Putri and Estririni (2025) serta Onoyi et al. (2023) yang menemukan kualitas audit

berperan dalam memoderasi hubungan *financial distress* dan *tax avoidance*, yang mungkin dikarenakan oleh bedanya karakteristik sektor yang diteliti.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pengujian dan pembahasan di atas, temuan studi menunjukkan: (1) komite audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*; (2) *audit tenure* berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*; (3) *financial distress* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*; (4) serta kualitas audit tidak terbukti memoderasi hubungan antara komite audit, *audit tenure*, maupun *financial distress* terhadap *tax avoidance*.

Secara teoritis, temuan ini memberikan kontribusi bagi pengembangan *agency theory* dalam konteks sektor perbankan, dengan menunjukkan bahwa *audit tenure* merupakan determinan yang lebih dominan terhadap *tax avoidance* dibandingkan komite audit dan *financial distress*. Penelitian ini juga memperkaya bukti empiris mengenai keterbatasan kualitas audit dalam memoderasi hubungan antara komite audit, *audit tenure*, *financial distress* dan *tax avoidance* pada sektor perbankan dengan regulasi yang ketat, sehingga memberikan persepektif bahwa mekanisme tata kelola internal dapat bervariasi tergantung pada karakteristik industri dan kekuatan pengawasan eksternal yang berlaku.

Secara praktis, temuan ini memberikan implikasi bagi beberapa pihak. Bagi regulator, khususnya pengawas utama sektor perbankan yaitu Otoritas Jasa Keuangan, pengaruh signifikan *audit tenure* terhadap *tax avoidance* dapat menjadi pertimbangan dalam evaluasi kebijakan mengenai masa penugasan auditor pada perusahaan perbankan agar independensi auditor terjaga. Bagi KAP, temuan ini mengesankan pentingnya menjaga skeptisisme profesional dan independensi sepanjang masa penugasan, serta menjadi pengingat bahwa kualitas audit tidak seharusnya hanya diukur dari reputasi KAP, melainkan juga dari komitmen menjaga independensi dalam praktik penugasan sehari-hari. Bagi manajemen perusahaan perbankan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan hubungan dengan auditor eksternal perlu dilakukan sesuai batas, serta bahwa penguatan tata kelola tidak dapat hanya bersandar pada keberadaan komite audit maupun kondisi keuangan perusahaan, melainkan juga memerlukan komitmen manajemen terhadap kepatuhan perpajakan secara berkelanjutan. Bagi investor, temuan ini dapat menjadi pertimbangan dalam menilai risiko tata kelola dan kepatuhan perpajakan bank sebelum mengambil keputusan investasi, khususnya dengan memperhatikan lama masa penugasan auditor dengan sebagai salah satu indikator potensi risiko.

Berdasarkan simpulan yang dituliskan, peneliti memberikan beberapa saran untuk penelitian selanjutnya: (1) disarankan meneliti sektor lain yang memiliki karakteristik berbeda dari sektor perbankan; (2) melakukan penelitian pada periode terbaru; (3) nilai *Adjusted R Square* yang relatif rendah untuk kedua model mengindikasikan masih terdapat variabel lain diluar model yang turut mempengaruhi praktik *tax avoidance*, sehingga disarankan mempertimbangkan variabel independen lain yang berpotensi mempengaruhi *tax avoidance*.

REFERENSI

- Ajzen, I. (1991) "The Theory of Planned Behavior," *Organizational Behavior Human Decision Processes*, 2(50). Available at: [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T).
- Ariff, A. et al. (2023) "Financial Distress and Tax Avoidance: The Moderating Effect of the COVID-19 Pandemic," *Asian Journal of Accounting Research*, 8(3), pp. 279–292. Available at: <https://doi.org/10.1108/AJAR-10-2022-0347>.
- Dewi, S. et al. (2025) "The Impact Of Audit Committee and Audit Partner Tenure On Tax Avoidance In Banking," *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 29(1), pp. 79–90. Available at: <https://doi.org/10.20885/jaai.vol29.iss1.art7>.

- Fitrianingsih, D. and Wulandari, P. (2024) "Pengaruh Komite Audit dan Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance di Perusahaan Manufaktur Food and Beverages Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode Tahun 2018-2022," *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 17(1), pp. 294–302. Available at: <https://doi.org/10.46306/jbbe.v17i1>.
- Hendi, Harsono, B. and Silvana, V. (2025) "Auditor Characteristics and Tax Avoidance: The Mediating Effect of Audit Quality," *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan (JEBIK)*, 14(1), pp. 114–136. Available at: <https://doi.org/10.26418/jebik.v14i1.87137>.
- Hendi and Sherly (2024) "The Role of Auditor Characteristics on Tax Avoidance," *Jurnal Akuntansi*, 16(1), pp. 41–52. Available at: <https://doi.org/10.28932/jam.v16i1.8098>.
- Jensen, M.C. and Meckling, W.H. (1976) "Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure," *Journal of Financial Economics*, 3, pp. 305–360.
- Kalbuana, N. et al. (2023) "CEO Narcissism, Corporate Governance, Financial Distress, and Company Size On Corporate Tax Avoidance," *Cogent Business & Management*, 10, pp. 01–22. Available at: <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2167550>.
- Kemenkeu, K.K. (2023) *Penerimaan Pajak 2023 Lampau Target*, Menkeu: Hattrick, Tiga Kali Berturut-turut, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kuncoro, B.W. and Surjandari, D.A. (2023) "The Effect of Audit Fees, Auditor Specialization, Auditor Tenure on Tax Avoidance with Audit Opinion as a Moderating Variable," *Journal of Economics, Finance and Accounting Studies*, 5(1), pp. 201–208. Available at: <https://doi.org/10.32996/jefas.2023.5.1.16>.
- Manihuruk, C. (2024) *Regresi Data Panel dan Uji Asumsi Klasik*, Binus University Bekasi.
- Ngabdillah, F.R. et al. (2022) "Pengaruh Koneksi Politik, Komisaris Independen, Kualitas Audit dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance," *Derivatif: Jurnal Manajemen*, 16(1), pp. 1–16. Available at: <https://doi.org/10.24127/jm.v16i1.693>.
- Ningsih, K., Kusuma, I.C. and Didi (2025) "Peran Moderasi Kualitas Audit Dalam Pengaruh Faktor Internal dan Penghindaran Pajak," *Jurnal Maneksi (Management Ekonomi Dan Akuntansi)*, 14(3), pp. 1317–1330.
- OJK, O.J.K. (2015) *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015*.
- OJK, O.J.K. (2022) *Peraturan OJK No. 14 Tahun 2022*.
- Onoyi, N.J. et al. (2023) "Pengaruh Financial Distress, Ukuran Perusahaan dan Kebijakan Hutang Terhadap Tax Avoidance dengan Kualitas Audit Sebagai Variabel Moderasi," *Ensiklopedia of Journal*, 6(1), pp. 771–779. Available at: <https://doi.org/10.57235/jalakotek.v2i1.4819>.
- Pemerintah (2015) *Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015*. Indonesia.
- Putri, N.M. and Estririni, D.H. (2025) "Tax Avoidance: Audit committee Role, Financial Distress Impacy, and Audit Quality Moderation," *Costing:Journal of Economic, Business and Accounting*, 8(2), pp. 1943–1953. Available at: <https://doi.org/10.31539/costing.v8i2.14637>.
- Restu, M.D. and Muarif, S. (2024) "Pengaruh Financial Distress, Transfer Pricing dan Deferred Tax Expense Terhadap Tax Avoidance," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi*, 1(2), pp. 412–425. Available at: <https://doi.org/10.61722/jemba.v1i2.194>.
- Santi, Dosinta, N.F. and Desyana, G. (2025) "Determinan Tax Avoidance Pada Emiten LQ45 Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Pemoderasi," *LITERASI: Jurnal Literasi Akuntansi*, 5(2), pp. 92–103. Available at: <https://doi.org/10.55587/jla.v5i2.163>.

Spence, M. (1973) "Job Market Signaling," *Oxford Journals*, 87(3), pp. 355–374.

Susilowati, N. and Kartika, A. (2023) "Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Kualitas Audit dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Tax Avoidance," *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, 14(03), pp. 703–712. Available at: <https://doi.org/10.23887/jimat.v14i03.66021>.

Tan, M.I.T., William, E.A. and Agnes, J. (2024) "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar DI BEI Tahun 2020-2022," *Indonesia Journal of Economics, Management, and Accounting*, 1(6), pp. 593–605.

Tax Justice Network, T. (2023) *State of Tax Justice*.